



SALINAN

KEPALA DESA BANARAN
KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANARAN
NOMOR 147 / 9 / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)
DESA BANARAN KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA BANARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Kader Pemeberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dalam melakukan pendampingan implementasikan Undang-Undang Desa;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan KPMD sebagai representasi masyarakat dalam forum-forum musyawarah untuk menampung mengawal dan memperjuangkan usulan prioritas kebutuhan masyarakat;
- c. bahwa KPMD bertugas untuk menumbuhkan dan mengembangkan, menggerakkan prakarsa, mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan desa dan swadaya gotong royong serta mendampingi Kepala Desa dalam hal pengelolaan dan pengorganisasian pembangunan desa (Perencanaan, Pelaksanaan dan Pemeliharaan);
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang KPM;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Peropinsi Jawa Tengah;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Kader Pemeberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kader Pemeberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) mengisi daftar hadir/buku tamu pada saat mengikuti musyawarah dan atau rapat di Tingkat Dusun, Desa, Kecamatan dan Kabupaten.
- KETIGA : Kader Pemeberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) mempertanggungjawabkan pemasukan dan pengeluaran dana Bantuan Operasional dengan menggunakan Buku Kas Bantu sederhana.
- KEEMPAT : Kader Pemeberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatan musyawarah dan rapat-rapat kepada Kepala Desa, Kecamatan dan Kabupaten.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Banaran
pada tanggal, 10 Januari 2023

KEPALA DESA BANARAN,

ttd.

AGUS BARDOSONO

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Sukoharjo;
2. Kepala Bapermades Kabupaten Sukoharjo;
3. Camat Grogol;
4. KPMD yang bersangkutan;
5. A r s i p

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Banaran
Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 147 / 9 / 2023
Tanggal : 10 Januari 2023

SUSUNAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)
DESA BANARAN KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	HARDIYANTO	Koordinator	Pondongan Rt.03 Rw.06
2	SLAMET SUTRISNO	Anggota	Banaran Rt. 01 Rw. 03
3	JOKO TURASYONO	Anggota	Ngenden Rt. 04 Rw. 08
4	SOSIAWAN	Anggota	Banaran Rt. 02 Rw. 03
5	SUWARNI	Anggota	Pondongan Rt. 06 Rw. 06

KEPALA DESA BANARAN,

ttd.

AGUS BARDOSONO